

**Childfree Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Asasi
Manusia di Indonesia**

Nadia Safira ¹, Usman Alfarisi ², Diah Mutiara ³, Nurhadi ⁴, Rini Fatmakartika ⁵

¹²³⁴⁵Universitas Muhammadiyah Jakarta

safirania0409@gmail.com ¹ usman.alfarisi@umj.ac.id ² diahmutiara@umj.ac.id ³

nurhadi@umj.ac.id ⁴, rini.fatma@umj.ac.id ⁵

ABSTRACT

The phenomenon of childfree, or the conscious decision of couples not to have children, has become a significant discourse in Indonesia. This paper aims to analyze childfree choices from the perspective of Islamic law and the Indonesian Human Rights Act. The research method used is normative juridical with a statutory and literature approach. The findings show that in Islamic law, the decision to be childfree is often considered contradictory to the purpose of marriage, one of which is procreation. However, from the human rights perspective, childfree is part of reproductive rights and individual freedom to determine their life. This analysis emphasizes the dialectic between religious norms and human rights, highlighting the need for dialogue to find common ground.

Keywords: Islamic Law; legislation; human rights

ABSTRAK

Fenomena childfree atau keputusan sadar pasangan untuk tidak memiliki anak menjadi diskursus yang cukup signifikan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pilihan childfree dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, keputusan childfree sering kali dipandang bertentangan dengan tujuan pernikahan yang salah satunya adalah memiliki keturunan. Namun, dalam perspektif HAM, childfree termasuk bagian dari hak reproduksi dan kebebasan individu untuk menentukan kehidupannya. Analisis ini menegaskan adanya dialektika antara norma agama dan hak asasi manusia, sehingga diperlukan ruang dialog untuk mencari titik temu.

Kata Kunci: childfree; Hukum Islam; undang-undang; hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Fenomena *childfree* atau keputusan sadar pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak menjadi topik yang semakin sering diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya diskursus ini tidak terlepas dari pengaruh media sosial yang menyediakan ruang luas bagi individu untuk mengekspresikan pandangan hidup mereka, termasuk terkait keputusan dalam berumah tangga. Bagi sebagian kalangan, *childfree* dipandang sebagai pilihan rasional yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi, kesehatan mental, kualitas hidup, hingga alasan ideologis. Namun demikian, dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pilihan untuk tidak memiliki keturunan masih dianggap kontroversial karena bertentangan dengan pandangan umum mengenai tujuan pernikahan.

Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan emosional antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Al-Qur'an maupun hadis banyak menekankan pentingnya keturunan sebagai salah satu hikmah pernikahan. Oleh karena itu, konsep *childfree* seringkali dinilai tidak sejalan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya terkait dengan hifz al-nasl (menjaga keturunan). Sebaliknya, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipandang sebagai bagian dari hak reproduksi, yang merupakan hak fundamental setiap individu untuk menentukan masa depan dan kehidupannya sendiri tanpa adanya paksaan.

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi dialektika yang cukup kompleks antara norma agama dan prinsip-prinsip HAM. Di satu sisi, negara menjamin kebebasan beragama dan menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar etika sosial. Di sisi lain, negara juga menjamin hak-hak individu, termasuk hak reproduksi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana *childfree* dapat dibenarkan dalam konteks hukum nasional, dan bagaimana hukum Islam serta Undang-Undang HAM memosisikan fenomena tersebut?

Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan menganalisis *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang HAM di Indonesia. Kajian ini penting karena selain memiliki relevansi akademis, isu *childfree* juga memiliki implikasi sosial, budaya, dan hukum yang signifikan. Dengan memahami titik temu maupun titik perbedaan antara norma agama dan hukum positif, diharapkan lahir suatu pemahaman yang lebih komprehensif dan dialogis dalam menyikapi fenomena *childfree* di Indonesia.

1. Definisi dan Konsep *Childfree*

Istilah *childfree* merujuk pada keputusan sadar individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak sepanjang hidupnya. Pilihan ini berbeda dari *childless*, yakni kondisi tidak memiliki anak karena faktor biologis atau keterpaksaan. Menurut Gillespie (2003), *childfree* merupakan bentuk otonomi reproduksi yang mencerminkan kontrol individu atas tubuh dan kehidupan pribadinya. Di Indonesia, isu ini semakin populer setelah beberapa figur publik menyuarakan pilihan tersebut melalui media sosial, yang memunculkan beragam respons mulai dari dukungan hingga penolakan (Saraswati, 2021).

Fenomena *childfree* tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa alasan pasangan memilih *childfree* mencakup pertimbangan biaya membesarkan anak, fokus pada karier, hingga keinginan menjaga kebebasan pribadi (Park, 2005). Dalam konteks masyarakat yang masih menempatkan anak sebagai simbol keberhasilan rumah tangga, keputusan ini sering dianggap menyimpang dari norma sosial dominan (Utami, 2020).

2. *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tujuan pernikahan tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk melanjutkan keturunan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 dan Ar-Rum ayat 21, yang menekankan pentingnya ikatan pernikahan dalam membentuk keluarga dan melahirkan generasi penerus. Menurut Al-Ghazali (2005), salah satu maqashid al-syari'ah adalah hifz al-nasl (menjaga keturunan), sehingga keberadaan anak dipandang sebagai bagian integral dari keberlangsungan umat.

Meski demikian, ulama berbeda pandangan terkait persoalan penggunaan kontrasepsi atau penundaan kehamilan. Sebagian besar membolehkan dengan alasan kesehatan atau kondisi tertentu, namun tidak untuk menolak keturunan secara permanen (Yusuf, 2018). Oleh karena itu, konsep *childfree* cenderung dipandang bertentangan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, meskipun terdapat ruang ijtihad dalam kasus-kasus tertentu yang bersifat darurat.

3. *Childfree* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 menegaskan hak setiap individu untuk membentuk keluarga sesuai pilihannya. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum bagi kebebasan reproduksi individu.

Menurut Cook (2016), hak reproduksi tidak hanya mencakup akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga hak untuk menentukan apakah, kapan, dan berapa jumlah anak yang diinginkan. Dengan demikian, pilihan *childfree* dapat dipahami sebagai ekspresi kebebasan individu yang tidak boleh diganggu oleh pihak luar, selama tidak melanggar hak orang lain. Dalam praktiknya, dialektika muncul ketika hak tersebut berbenturan dengan norma agama dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat (Sukmana, 2022).

4. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah membahas fenomena *childfree* dari berbagai perspektif. Penelitian Saraswati (2021) menyoroti narasi media sosial tentang *childfree* di Indonesia dan menemukan adanya polarisasi opini antara kelompok yang mendukung kebebasan individu dan kelompok yang menganggapnya bertentangan dengan nilai budaya dan agama. Yusuf (2018) meneliti pandangan ulama tentang kontrasepsi permanen, dan menyimpulkan bahwa meskipun ada ruang toleransi, keputusan untuk sepenuhnya menolak keturunan masih dianggap problematis dalam hukum Islam.

Di sisi lain, penelitian Park (2005) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pasangan *childfree* sering menghadapi stigma sosial, meski tingkat penerimaan terhadap keputusan tersebut semakin meningkat seiring dengan perubahan struktur masyarakat modern. Hal ini memberi gambaran bahwa fenomena *childfree* bukan hanya isu lokal, melainkan juga bagian dari tren global yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** atau sering disebut juga penelitian hukum doktrinal. Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik dalam sumber hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada studi pustaka (*library research*) yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan konseptual (conceptual approach)**. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan hukum Islam melalui konsep *maqashid al-syari'ah* dan pendapat ulama terkait tujuan pernikahan dan hak reproduksi.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik *childfree*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, tafsir Al-Qur'an, kitab fikih, literatur akademik, dan publikasi ilmiah terkait isu *childfree*. Penelusuran juga dilakukan terhadap sumber daring yang kredibel, seperti jurnal bereputasi dan pernyataan resmi lembaga terkait.

4. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode **analisis kualitatif deskriptif**. Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan, mengkaji, dan membandingkan norma hukum Islam dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah, yakni bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang HAM memposisikan fenomena *childfree* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya ikatan emosional dan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga memiliki fungsi sosial dan spiritual yang lebih luas. Salah satu tujuan utama pernikahan menurut syariat adalah melahirkan

keturunan sebagai bentuk pelestarian umat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 1 yang menyerukan manusia untuk bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan mereka dari satu jiwa, lalu darinya Allah melahirkan keturunan laki-laki dan perempuan. Demikian pula dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam literatur fikih klasik, melahirkan keturunan dipandang sebagai salah satu maqashid al-syar'i'ah, khususnya terkait dengan prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa anak merupakan nikmat besar sekaligus amanah yang harus dijaga. Keberadaan keturunan dianggap penting tidak hanya bagi keberlangsungan keluarga, tetapi juga bagi kesinambungan masyarakat Muslim secara umum. Oleh karena itu, pandangan dominan ulama menilai bahwa menolak memiliki anak secara permanen bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa diskursus mengenai pengendalian kelahiran bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, disebutkan adanya praktik *azl* (*coitus interruptus*) di masa Nabi Muhammad SAW. Praktik ini tidak dilarang secara mutlak, melainkan diperbolehkan dengan syarat adanya kerelaan istri dan alasan yang jelas, seperti pertimbangan kesehatan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam memberi ruang terhadap pengaturan kelahiran, meskipun tidak sampai pada penolakan total terhadap keturunan.

Ulama kontemporer juga menegaskan hal serupa. Yusuf al-Qaradawi, misalnya, membolehkan penggunaan kontrasepsi untuk menunda kehamilan dengan alasan kesehatan atau kondisi darurat. Namun, beliau tetap menolak praktik yang bertujuan untuk sepenuhnya meniadakan keturunan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep *childfree* yang bersifat permanen dan mutlak masih sulit diterima dalam perspektif hukum Islam karena dianggap mengingkari salah satu tujuan utama pernikahan.

2. *Childfree* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Berbeda dengan perspektif hukum Islam, paradigma Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan ruang lebih luas bagi kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam hal reproduksi. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak fundamental yang diakui secara internasional maupun nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948, pada Pasal 16, menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dalam pengertian modern, hak tersebut mencakup kebebasan untuk menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, bahkan keputusan untuk tidak memiliki anak sama sekali.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menjamin hak setiap orang untuk menentukan reproduksinya secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan landasan hukum tersebut, *childfree* dapat dipahami sebagai bagian dari hak reproduksi individu

yang dijamin negara.

Perdebatan muncul karena penerimaan sosial terhadap konsep *childfree* masih rendah. Dalam masyarakat Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi nilai keluarga, pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak sering mendapat stigma negatif. Mereka dianggap tidak menjalankan kodrat, egois, atau bahkan melanggar norma agama. Namun, dalam perspektif HAM, stigma sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan individu selama pilihan tersebut tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak individu dalam menentukan arah kehidupannya, termasuk keputusan untuk menjadi *childfree*.

3. Analisis Perbandingan

Ketika perspektif hukum Islam dan HAM di Indonesia diperbandingkan, terlihat adanya dialektika yang menarik. Di satu sisi, hukum Islam menekankan pentingnya keturunan sebagai bagian dari tujuan pernikahan. Pandangan ini berakar pada nilai-nilai agama yang memandang kelahiran anak sebagai amanah sekaligus bentuk ibadah. Di sisi lain, hukum HAM menjamin kebebasan individu dalam menentukan pilihan reproduksi, termasuk hak untuk tidak memiliki anak.

Perbedaan ini tidak dapat dipandang sekadar kontradiksi, melainkan juga sebagai peluang untuk menghadirkan ruang dialog. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin sejatinya memiliki fleksibilitas dalam merespons realitas sosial, selama tidak mengingkari prinsip-prinsip dasar syariat. Sementara itu, HAM yang menekankan kebebasan individu juga perlu mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang religius. Oleh karena itu, titik temu antara keduanya dapat dicapai melalui pendekatan dialogis yang menghormati prinsip kebebasan, sekaligus menjaga nilai-nilai moral yang dijunjung masyarakat.

Implikasi dari analisis ini adalah perlunya keseimbangan antara hak individu dan nilai sosial-keagamaan. Negara dapat berperan sebagai mediator yang menjamin kebebasan reproduksi tanpa mengabaikan norma agama yang hidup di masyarakat. Misalnya, melalui regulasi yang menekankan pada aspek kesadaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga, sehingga pilihan *childfree* tetap diposisikan dalam kerangka etika sosial yang konstruktif.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dan HAM mengenai *childfree*, keduanya sesungguhnya dapat saling melengkapi. Hukum Islam menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan keberlanjutan umat, sedangkan HAM menekankan kebebasan individu. Apabila kedua perspektif ini dipertemukan secara bijak, maka akan lahir pemahaman yang lebih komprehensif dalam menyikapi fenomena *childfree* di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena *childfree* menghadirkan dialektika yang menarik antara perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dalam hukum Islam, tujuan utama pernikahan tidak hanya membangun hubungan emosional antara suami dan istri,

tetapi juga melanjutkan keturunan sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-nasl. Oleh karena itu, keputusan *childfree* yang bersifat permanen dinilai bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Sebaliknya, dalam perspektif HAM, keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan bagian dari hak reproduksi individu yang dijamin baik dalam instrumen internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hak tersebut menegaskan kebebasan setiap orang untuk menentukan masa depan kehidupannya tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, *childfree* dapat dianggap sah sebagai ekspresi kebebasan individu, selama tidak melanggar hak orang lain.

Perbandingan kedua perspektif menunjukkan adanya perbedaan titik tekan: hukum Islam lebih menekankan kewajiban moral dan keberlangsungan generasi, sedangkan HAM menekankan kebebasan individu. Namun, perbedaan tersebut bukan berarti tidak dapat dipertemukan. Dialog yang konstruktif antara nilai agama dan prinsip HAM sangat diperlukan agar fenomena *childfree* dipahami secara lebih komprehensif dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dan multikultural.

Saran

Pertama, perlu adanya ruang dialog yang lebih intensif antara ulama, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil untuk membangun pemahaman yang seimbang mengenai *childfree*. Dialog ini penting untuk menemukan titik temu antara prinsip syariat Islam dan jaminan kebebasan individu yang diatur dalam HAM.

Kedua, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang menjamin perlindungan hak reproduksi, namun tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan edukasi, kesadaran, dan tanggung jawab lebih tepat dibandingkan dengan pendekatan yang represif.

Ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji fenomena *childfree* dari perspektif multidisipliner, seperti psikologi, sosiologi, dan kesehatan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang dampak dan implikasinya bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, isu *childfree* dapat didekati secara bijak, tanpa mengabaikan hak individu maupun nilai kolektif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2005). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Cook, R. J. (2016). Human rights and reproductive self-determination. *American Journal of Public Health*, 106(9), 1677–1678. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303377>
- Gillespie, R. (2003). Childfree and feminine: Understanding the gender identity of voluntarily childless women. *Gender & Society*, 17(1), 122–136. <https://doi.org/10.1177/0891243202238982>
- Park, K. (2005). Choosing childlessness: Weber's typology of action and motives of the voluntarily childless. *Sociological Inquiry*, 75(3), 372–402. <https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2005.00124.x>
- Saraswati, A. (2021). Childfree dalam media sosial: Analisis wacana. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2), 145–160.
- Sukmana, O. (2022). Hak reproduksi dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & HAM*, 12(1), 33–47.
- Utami, D. (2020). Pandangan masyarakat terhadap pasangan childfree di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 5(2), 88–99.
- Yusuf, A. (2018). Kontrasepsi dalam pandangan ulama kontemporer. *Jurnal Studi Islam*, 9(1), 55–70.